

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2019

PUTUSAN NO. 010/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019, 119 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan Pelapor Pratiwi Lanteng Bustami, S.E., Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 2 (dua) Partai Hanura dengan Terlapor Ketua dan PPK Kec Bara bersama dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo terkait perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018.

: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Perkara: 010/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019, yang pada pokok laporannya terkait perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu menurut Pelapor terjadi pengubahan jumlah suara yang tertera pada C1 yang dilakukan oleh Terlapor pada saat rekapitulasi di Kec. Bara. Bahwa jawaban Terlapor yaitu terhadap kejadian-kejadian yang terjadi pada rekapitulasi surat suara di tingkat Kec. Bara telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: Menyatakan terlapor PPK Kecamatan Bara dan Bawaslu Kota Palopo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Mei 2019.